

MENGEVALUASI KEWAJIBAN NEGARA PADA UMAT HINDU DI KUDUS JAWA TENGAH

Oleh:

Moh Rosyid

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

Email: mrosyid72@yahoo.co.id

Abstract

This article was written to evaluate the role of government and Kudus government to service for Hindus in Kudus. Data of this research was gathered through interview, forum group discussion, observation and descriptive qualitative approach. There are several things can be done by Kudus government: (1) facilitating the establishment of pura as a worship place for Hindus in Kudus, (2) recruiting teacher for Hinduism in schools, (3) enacting bylaws on informal religious education for all religions. These policies are actually continuing the spirit of tolerance, the legacy of Sunan Kudus. Respecting people despite their religion and ethnic is a manifestation of faith in God.

Keywords: *Tolerance, Protection, Nondiscriminative*

Abstrak

Tujuan ditulisnya artikel ini untuk memberi bahan evaluasi pada pemerintah dan pemda Kabupaten Kudus Jawa Tengah agar memberi pelayanan yang ideal bagi umat beragama khususnya Hindu. Data diperoleh dengan wawancara dan observasi dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hal yang harus dilakukan pemerintah dan Pemkab Kudus (1) memfasilitasi berdirinya pura dalam satu kawasan dengan ragam tempat ibadah sebagai destinasi wisata religi agar umat Hindu nyaman dan tekun beribadah. Terealisasinya destinasi ini sebagai model percontohan bagi pemimpin di daerah lain karena mewarisi jiwa toleran Sunan Kudus, (2) memberi formasi aparatur sipil negara dalam perekrutan guru agama Hindu agar hak peserta didik mendapatkan pendidikan agama Hindu terpenuhi, dan (3) menerbitkan Perda pendidikan keagamaan nonformal tidak hanya bagi muslim saja. Semua itu membutuhkan kedewasaan berpikir penyelenggara negara dengan prinsip memulyakan sesama makhluk Tuhan apa pun agama dan etnisnya dengan kebijakan yang toleran.

Kata Kunci: *Toleran, Pengayoman, Nondiskriminatif*

PENDAHULUAN

Publik memahami bahwa Kota Kudus Jawa Tengah memiliki kekhasan di antaranya Menara yang berada di halaman Masjid Al-Aqsha Kudus, didirikan oleh Sunan Kudus (pendakwah di Kudus) warga menyebutnya Menara Kudus. Menara tersebut memiliki kemiripan bentuk bangunannya dengan pura. Dalam kisah tutur, di area Menara itulah, Sunan

Kudus mengajak warga muslim Kudus agar tidak menyembelih sapi sebagai wujud toleransi karena hewan yang dimulyakan umat Hindu. Sejak saat itu hingga kini, warga asli Kudus, khususnya nahdliyin, tidak menyembelih sapi karena menaati kisah tersebut meskipun mengonsumsi daging sapi dengan membeli di pasar tradisional atau mall. Fakta lain, di Kudus kini terdapat peninggalan benda cagar budaya yakni lingga dan yoni (sebagai ciri komponen khas candi) di Langgar Bubrah (kategori benda cagar budaya) di kawasan Kauman Menara Kudus. Ditemukan pula arca di Desa Bacin, Kecamatan Bae yang kini disimpan di Museum Ronggowarsito Semarang Jawa Tengah yang dikelola Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi, keberadaan umat Hindu di Kudus kini, merupakan generasi baru yang tidak ditemukan penulis (tidak memiliki kaitan) dengan umat Hindu era Sunan Kudus. Eksistensi umat Hindu di Kudus hidup damai dan rukun dengan warga Kudus lainnya. Kedamaian dengan bukti tidak pernah terjadi konflik umat Hindu dengan warga Kudus, baik sebagai individu maupun sebagai umat Hindu, keberagamaannya pun tidak pernah mendapat penentangan dari publik. Bahkan, pada Minggu 12 Februari 2017, Suryadi, warga asli Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kudus menjadi umat Hindu setelah proses Sudiwadani (dibaiat menjadi Hindu) yang semula warga penghayat kepercayaan tidak dipersoalkan warga Kudus.

Kondisi ini, warga Hindu ingin mempertahankan dan meningkatkan sumber daya umatnya agar keberagamaannya berkualitas, mengapa? Fitrah manusia diberi anugerah Tuhan beragama karena dijadikan media memohon atau tempat 'bertanya' pada Tuhan di kala suka, terutama tatkala duka. Menurut Rosyidi esensi beragama adalah keinginan mengabdikan (dedication atau contentment) dan tiap pengikut agama harus mengabdikan diri seoptimal mungkin pada agamanya (Rosyidi, 1983:11). Menurut penulis, esensi beragama adalah pengakuan batin yang diwujudkan dalam perilaku lahir berupa aktivitas yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika antara kondisi batin dengan kondisi lahir bertolak belakang, esensi agama yang dipegang individu posisinya lemah. Agama sebagai sumber ajaran kehidupan setiap individu ingin dipertahankan pada diri dan keluarga/lingkungannya terdekat. Hal ini tidak bedanya ajaran agama Hindu dipertahankan umat Hindu yang hidup di Kudus Jawa Tengah meski jumlahnya pada Maret 2015 hanya 9 kepala keluarga dan 29 jiwa yang tersebar di 7 desa (Pedawang, Rendeng, Nganguk, Kajar, Gondangmanis, Singocandi, Conge) di tiga kecamatan. Awal tahun 2018 bertambah menjadi 12 KK karena ada pekerja menjadi warga Kudus dan hingga tahun 2019 tetap 12 kepala keluarga, padahal data per Desember 2019 jumlah warga Kudus hamper mencapai 881.000 jiwa.

Keberadaan sebagai minoritas, umat Hindu di Kudus menghadapi problem yang terkait dengan fasilitas/kebutuhan dasarnya yang menjadi tugas pemerintah melayaninya yakni tidak memiliki: (1) tempat ibadah (pura), (2) guru aparatur sipil negara (ASN) pendidikan agama di sekolah formal, (3) penyuluh agama, selama ini penyuluh agama berada di Semarang yang melayani wilayah Provinsi Jawa Tengah, (4) lembaga pendidikan keagamaan formal, (5) pejabat yang melayani kebutuhan keberagamaannya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus pelayanannya di bawah naungan Kasi Bimas Katolik (bukan Kasi Hindu), dan (6) tetua agama (sulinggih, pandite/pedande, resi). Keenam job yang tidak dimiliki umat Hindu tersebut mereka tetap berupaya untuk melaksanakan ibadah, pendidikan keagamaan, dan perayaan hari agamanya meski dalam kesederhanaan. Dengan demikian, persoalan dalam artikel ini (1) apa saja upaya pimpinan umat Hindu di Kudus agar umatnya dapat memahami ajaran Hindu? (2) apa yang seharusnya dilakukan negara dalam melayani hak dasar umat Hindu di Kudus ?

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pembelajaran Pasraman di Kudus, memahami upaya umat Hindu agar haknya sebagai umat beragama difasilitasi negara, dan mengevaluasi pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Kudus terhadap hak dasar umat Hindu dan bidang pendidikan agama Hindu. Kegunaan penelitian ini (1) memberikan fakta pada publik penyelenggaraan pembelajaran pasraman di Kudus, (2) member penjelasan pada pemerintah bahwa umat Hindu agar haknya sebagai umat beragama difasilitasi negara, dan

(3) memberikan hasil evaluasi pada Kementerian Agama Kabupaten Kudus sudahkah member pelayanan atas hak dasar umat Hindu di Kudus.

METODE

Data riset ini diperoleh penulis dengan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan pimpinan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan umat Hindu di Kudus. Adapun observasi dilakukan di Yayasan Widya Dharma dan tempat dilangsungkannya pasraman dan tempat persembahyangan umat Hindu di Kudus. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Riset ini menggunakan tahapan (1) studi pendahuluan berupa studi literature untuk mendapatkan gambaran umum mengenai pasraman, (2) survei pendahuluan untuk mengetahui kondisi umum pasraman di Kudus, (3) survei lapangan dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, (4) penyusunan sistematika penulisan dengan menentukan aspek pembahasan obyek studi yang akan diuraikan dalam bab pembahasan, dan (5) menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Dasar Ajaran Hindu

Paparan berikut ini merupakan hasil pemahaman Ketua PHDI Kudus. Hindu sebagai agama memiliki ajaran ketuhanan disebut *tatwa* yakni pengetahuan tentang filsafat agama yang mengajarkan tentang *sradha* (kepercayaan) terdiri lima hal (Panca Sradha) yakni (1) Brahman, percayadanya Hyang Widhi yang Maha Kuasa dan pencipta semua yang ada, atman yakni percaya adanya Sang Hyang Atma, pemberi hidup yang sifatnya tidak terluka oleh senjata (*achodyhya*), tidak terbakar api (*adahnya*), tidak kering oleh angin (*akledya*), tidak basah oleh air (*acesyah*), kekal/abadi (*nitya*), ada di mana-mana (*sarwagatah*), tidak berpindah (*sthanu*), tidak bergerak (*acala*), selalusama (*sanatana*), tidak terlahirkan (*adyakta*), tidak terpikirkan (*achintya*), tidak berjenis kelamin (*awikara*); (2) percaya adanya hukum *karma phala* yakni tiap perbuatan manusia yang baik-buruk menuai hasil kebaikan (*subha karma*) atau keburukan. *Karma phala* dibagi tiga (i) *sancita karma phala* (perbuatan baik yang belum habis dinikmati sebagai benih kehidupan kini, (ii) *prarabda karma phala* (hasil kehidupan kini tanpa sisa, sewaktu masih hidup dapat memetik hasilnya, (iii) *kriyamana karma phala* (pahala yang tidak dapat dinikmati langsung saat berbuat) tapi akibat perbuatan diterima tatkala mati. Bila hasil kebbaikannya habis dinikmati di surga, menjelma ke dunia sebagai orang bahagia dan mudah mendapat pengetahuan yang utama. Adapun bila berbuat yang buruk mendapatkan *asubha karma*, duka atau tidak baik maka di neraka. Bila perbuatan jahatnya sudah habis disiksa maka menjelma kembali ke dunia sebagai binatang atau manusia sengsara (*Neraka Syuta*). (3) *punarbhawa/reinkarnasi* atau samsara yakni percaya adanya kehidupan kembali secara berulang-ulang. Kehidupan sangat tergantung dengan perbuatan baik masa lalu (*atita*), akan datang (*nagata*), dan sekarang (*wartamana*), (4) *moksa/muksa* (kebahagiaan rokhani karena bebas dari pengaruh duniawi). Empat jalan moksa: jalan bakti (*bhakti marga*), jalan perbuatan (*karma marga*), jalan ilmu pengetahuan (*jnana marga*), dan jalan yoga (*raja marga*).

Agama Hindu juga mengajarkan susila yakni pengetahuan tentang sopan santun (tatakrama) dan upacara yakni pengetahuan tentang *yajna* (upacara agama) yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan *yajna* secara materi (sesajen) disebut *banten*.

2. Ketuhanan Dalam Hindu

Tuhan dalam bahasa Sansekerta disebut Brahma, istilah dalam bahasa Bali yakni Sang Hyang Widi Wasa. Selain Tuhan, dikenal pula dewa yang merupakan benda yang terang dan dianggap sebagai kekuatan alam. Dewa tidak ubahnya roh yang berkepribadian, berfungsi member sinar, petunjuk, nasehat, perlindungan pada manusia dalam kehidupan. Tuhan dan para dewa disebut dewata. Dewa meliputi Brahma (Dewa tertinggi): pencipta alam, Dyaus

Pitar/Mitra/Surya: dewa matahari, Varuna: dewa air, indra: dewa perang, Yama: dewa kematian, rudra/siwa: dewa badai topan, vayu/bayu: dewa angin, soma: dewa bulan, agni: dewa api, asvin: pasangan dewa (belum berperan khusus), dan wisnu: dewa pemelihara alam. Dikenal pula Tri Murti: Brahma, Wisnu, dan Siwa. Adapun ketuhanan dalam Hindu kategori monoteisme bahwa Tuhan yang satu disebut Brahman. Tuhan dengan istilah lain Yang Maha Kuasa, Brahman, Sang Hyang Widi Wasa. Tanda kebesarannya diwujudkan dalam banyak dewa, misalnya wisnu, siwa, laksmi, parwati, saraswati. Ada pula Trimurti terdiri Dewa Brahma (penciptaalamsemesta), Siwa (perusakalamsemesta), dan Wisnu (dewa pemelihara alam semesta). Trimurti merupakan perwujudan kekuasaan Tuhan Yang Esa.

Dalam filsafat ketuhanan dikenal istilah animism yakni keyakinan adanya roh bahwa segala sesuatu di alam semesta didiami dan dikuasai roh yang berbeda. Dinamisme yakni keyakinan adanya kekuatan alam. Totemis meyakini keyakinan adanya binatang keramat yang sangat dihormati. Politeis meyakini keyakinan adanya banyak Tuhan, wujud Tuhan berbeda-beda dengan keyakinan manusia. Henoteisme yakni keyakinan terhadap dewa yang tertinggi pada suatu masa dan digantikan dengan dewa yang lain yang lebih tinggi. Panteisme/monoteisme (wyapiwyapaka) yakni setiap aspek alam semesta dikuasai Tuhan. Ateisme yakni keyakinan yang tidak mempercayai adanya Tuhan.

Adapun seseorang yang karena memiliki nilai plus, ia dapat menerima wahyu dengan melakukan meditasi dialah Mahersi. Proses menerima wahyu dari angkasa (sruti) dalam agama lain disebut nabi. Mahersi menerima wahyu berupa Kitab Weda. Nama Mahersi antara lain wismamitra, atri, kanwa, paratwaja, saptomahersi penerima wahyu (kitab Weda). Selain Mahersi dikenal pula Begawan yakni wiasa (kakeknya Kurawa dan Pendawa) yang mengumpulkan/membukukan wahyu menjadi Caturweda.

3. Awal Mula Generasi Hindu di Kudus Hingga Kini

Data umat Hindu yang ada di Kudus, data yang tergalil penulis sejak tahun 1970-an semuanya pendatang dari Bali berstatus lajang berjumlah 20 orang berkarya di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pegawai negeri sipil (PNS). Keberadaannya saat itu dimotori oleh I Wayan Sukarya yang isterinya bekerja di Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kudus. Tahun 1983 dibentuk perkumpulan warga Hindu di Kudus dengan pertemuan arisan tiap bulan di rumah anggota (jemaat) dengan jumlah jemaat 15 jiwa (usia anak, tua, muda) semuanya etnis Bali. Dalam perkembangannya, umat Hindu di Kudus tergabung dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sejak tahun 1990. Imbasnya, sejak tahun itu mendapat respon positif Pemda Kudus dengan mendapat undangan dalam acara/kegiatan yang diselenggarakan Pemda Kudus.

Setelah generasi I Wayan Sukarya (generasi pertama), generasi umat Hindu berikutnya di Kudus adalah I Nyoman Darmin, pegawai Kantor Pajak Kudus. Generasi selanjutnya yang datang di Kudus adalah I Komang Harjana tahun 1990 kemudian disusul I Dewa Agung Ketut Oka. Oka menikah dengan muslimah di Kudus secara Islam, anaknya yang hidup di Kudus menjadi muslimah dan yang hidup di Bali menjadi Hindu, istrinya di Kudus seorang muslimah. Oka di Kudus sejak 1972 sebagai pegawai Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) selanjutnya menjadi tenaga suka rela Budsi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kudus untuk membantu pembangunan desa selama 2 tahun, diangkat sebagai pegawai honorer 2 tahun, diangkat menjadi PNS Pemda di bidang Kesra tahun 1974-1989, di Dinas Perikanan Kudus tahun 1989-1994. Kini telah pensiun dan berharap akan kembali ke Bali mengisi masa pensiunnya.

Generasi berikutnya, Nawanto, berasal dari Klaten Jawa Tengah sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Kudus (kini sudah pensiun). Sebelumnya non-Hindu menjadi Hindu dan menikah dengan muslimah asal Kudus secara Islam, ia seorang guru yang kini juga sudah purnatugas. Perkawinannya dikaruniai dua anak, anak pertama perempuan menjadi umat Hindu dan anak kedua putra menjadi muslim. Pada tahun 1980, datanglah I Putu Dantra

lajang asal Bali ini berkarya di Polres Kudus, menikah dengan gadis asal Kudus secara Hindu. Tahun 2018 Putu purnatugas dan kini menetap di Kudus bersama isteri, anak, dan cucunya. Selain Putu, anggota Polridari Bali adalah I Nyoman Wisnawa menetap di Kudus hingga berumah tangga (sampai purna tugas). Adapun generasi setelah Putu pada usia kisaran 30-an tahun berasal dari Klaten Jawa Tengah yang menjadi pekerja industri di Kudus.

Orang Bali beragama Hindu yang dinas di Kudus sebagai pegawai pemerintah (PNS) atau BUMN seperti polisi, pegawai Kantor Pos, pengadilan, ada yang pindah tugas keluar Kudus. Dengan demikian, sejak tahun 2006/2007 umat Hindu berasal tidak hanya dari etnis Bali, juga etnis Jawa, khususnya dari Kabupaten Klaten Jawa Tengah yang menetap di Kudus. Akan tetapi, generasi umat Hindu di Kudus sebelum era tahun 1970-an akhir, penulis belum mendapatkan data keberadaannya.

Berbeda dengan keberadaan umat Hindu di Jakarta dan sekitarnya. Pada dekade tahun 1960-an era Orde Lama, sejumlah tentara dari Bali akan diberangkatkan dalam operasi Pembebasan Irian Barat (kini Papua) singgahnya pemberangkatan di Jakarta. Akan tetapi batal karena pada Mei 1963 United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) lembaga PBB menyerahkan Irian Barat pada pemerintah Indonesia. Oleh pimpinan ABRI, daripada prajurit yang rata-rata masih muda dan lajang dipulangkan ke Bali, akhirnya ditugaskan dan menetap di Jakarta. Prajurit inilah generasi awal yang membangun pura perdana di Jakarta yakni Pura Dalem Purna Jati Tanjung Puri di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan area seluas 5.000 meter persegi. Pura tersebut sebagai poros perkembangan umat Hindu di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Tahun 1968 Pemkot Jakarta Utara mengabulkan permintaan umat Hindu pengadaan lahan pura. Sejak tahun 1971 secara bergotong royong dibangun pura dan selesai pembangunan tahun 1974 (pura pertama di Jakarta). Hingga kini direnovasi tahun 1991 dengan peninggian lantai dasar Mandala Utama (area pura paling suci). Tahun 2010 bangunan dan pelinggih dipugar hingga selesai awal tahun 2017 karena terendam banjir. Hingga tahun 2018, di Jakarta utara ada 9 pura, di Jakarta Barat ada 1 pura, di Jakarta Pusat ada 8 pura, di Jakarta Timur ada 5 pura, dan di Jakarta Selatan ada 4 pura. Jumlah umat Hindu se-DKI Jakarta ada 105.000 jiwa. Keberadaan umat Hindu awal di Jakarta karena tentara yang tidak jadi diberangkatkan ke medan laga, sedangkan keberadaan umat Hindu di Kudus jauh setelah era Sunan Kudus berbeda dengan awal mula umat Hindu di Jakarta.

4. Upaya Pimpinan Hindu di Kudus dalam Mengoptimalkan Sumber Daya Umat

Upaya yang sedang dan telah dilakukan pimpinan PHDI Kudus yakni mengajak umat untuk aktif beribadah yang sifatnya individual, melaksanakan pendidikan keagamaan nonformal Hindu, merayakan Hari Raya Agama Hindu, dan aktif dalam keanggotaan forum komunikasi umat beragama (FKUB) dan Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan di Kudus.

a. Peribadatan Individu

Umat Hindu di Kudus yang taat beragama menjalankan ibadah di rumahnya masing-masing yakni sembahyangan wajib tiga kali, yakni tatkala matahari terbit, matahari tegak di atas, dan matahari tenggelam. Ada pula bersama-sama di rumah warga Hindu secara bergantian yakni pada bulan purnama tilem (tanggal hitungan bulan pada tanggal 30) dan purnama (bulan 15). Piranti (*ugorampe*) sesajen dalam persembahyangan berupa suruh, janur, jajan pasar, rengginang, kue, buah-buahan berupa pisang raja, pisang emas. Buah yang tidak digunakan/dikecualikan berupa pisang pipit (karena kenadarahnya Dewi Durka), pisang Klutuk (karena tidak kualitas untuk dikonsumsi), bunga yang tumbuh di makam, digigit semut, dan sudah layu. Hal yang diutamakan sebagai sesajen berupa bunga cempaka (kantil) berwarna putih atau kuning agar harum. Biaya sesajen tersebut minimal Rp 50 ribu. Ibadah Purnama Tilem memiliki makna adiluhung sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya di Kudus. Ibadah ini penanda pentingnya ritual sebagaimana riset

Rahayu. Menurut Rahayu, ibadah Purnama Tilem memiliki makna simbol verbal berupa mantra yakni puja untuk dupa, menyucikan kembang, *asana* (sikap sempurna), *pranayama* (mengatur nafas), *karoshodana* (penyucian tangan), dan puja *trisanthya* (Rahayu, 2020: 155).

Selain itu, puasa menjelang Hari Raya (Nyepi, Galungan, Kuningan, dan Saraswati), puasa empat hari menjelang dan setelah (bulan) purnama, puasa hari Senin dan Kamis.

b. Melaksanakan Pendidikan Keagamaan Nonformal Hindu

Untuk meneguhkan pemahaman atas ajaran Hindu, Pimpinan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Kudus mendirikan Yayasan yang sekretariatnya di Rumah sang Ketua, I Putu Dantra, Desa Rendeng Rt.3, Rw.4, Kecamatan Kota, Kudus. Yayasan bergerak di bidang pendidikan keagamaan nonformal dalam bentuk pasraman berbadan hukum berdasarkan Keputusan Kemenkumham RI Nomor:AHU-0074169.AH.01.07.Tahun 2016. Tujuan didirikannya pasraman untuk mewujudkan insan Hindu Dharma yang kuat melaksanakan bakti dan *sradha* (keyakinan/kepercayaan) serta membantu PHDI Kudus menyelenggarakan pendidikan keagamaan nonformal Hindu usia sekolah dasar hingga sekolah menengah umum. Umat Hindu di Kudus yang sekolah formal dijenjangpendidikananakusidiini (PAUD) ada2 anak, usiatamankanak-kanak (TK) 4 anak, usia sekolah dasar (SD) 1 anak, usia sekolah menengah pertama (SMP) tidak ada, usia sekolah menengah atas (SMA) 2 anak, usia perguruan tinggi (PT) 2 anak. Anak-anak tersebut aktif mengikuti kegiatan pasraman.

Pasraman merupakan lembaga pendidikan khusus bidang agama Hindu untuk memenuhi kebutuhan pelajaran agama Hindu, biasanya dilaksanakan dalam bentuk sekolah minggu di pure karena tidak tersedianya guru agama Hindu di sekolah formal. Pasraman di Kudus diasuh oleh umat Hindu, statusnya bukan guru agama Hindu tapi peduli pendidikan umat Hindu, kegiatan di rumah warga Hindu, materi yang diajarkan Panduan Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, Buku Doa Sehari-Hari Agama Hindu, Kitab Ayur Weda, Kitab Bhagawadgita, dan Kitab Sarasamuscaya. Kegiatannya setiap hari Sabtu pukul 16.00 s.d 18.00 dan Minggu pukul 08.00 s.d 10.00 Wib dengan sarana pembelajaran ala kadarnya. Sebelum dibentuknya yayasan, tidak ada pembelajaran karena Ketua PHDI Kudus sebelumnya belum memiliki kreatifitas membentuk organisasi (mendirikan yayasan), hanya peribadatan saja.

Padahal, setiapumatberagama, berhak mendapatkan pelayanan keagamaan dan negara memfasilitasi berupa guru agama, berapa pun jumlah umat beragamanya. Tidak dimilikinya enam piranti pokok pelaksana pembangunan sumberdaya manusia di bidang rohani kehinduan di Kudus tersebut tidak menurunnya minat mendalami ajaran Hindu. Di sisi lain, pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan dilandasi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 30 (1) pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.Pasal 1 (2) pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya, dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu. Pendidikan keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu) dilaksanakancara formal dan nonformal. Pendidikan agama Hindu pada lembaga formal diselenggarakan di sekolah pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama. Kurikulum pendidikan formal terdiri keagamaan Hindu dan pendidikan umum. Pendidikan keagamaan Hindu formal terdiri lima satuan pendidikan yakni(1) pratama widyapasraman (usia di bawah 6 tahun).

Pasraman merupakan alternative pendidikan agama bagi warga Hindu, selain pendidikan di lembaga formal, (2) adiwidyapasraman (jenjang SD), (3) madyawidyapasraman (jenjang SMP). Kurikulum keagamaan jenjang Adi dan Madya meliputi Weda, Tatwa, Etika, Acara,

Itihasa, Purana, dan Sejarah Agama Hindu, (4) utama widyapasraman (jenjang SMA). Kurikulum keagamaannya meliputi Weda, Tatwa, Etika, Acara, Itihasa, Purana, Yoga, dan Sejarah Agama Hindu atau Budaya Hindu dan Bahasa Kawi dan Bahasa Sansekerta, dan (5) mahawidyapasraman (jenjang perguruan tinggi). Kurikulum keagamaannya meliputi Weda, Tatwa, Etika, Acara, Itihasa, Purana, Yoga dan Sejarah Agama Hindu atau Budaya Hindu, Bahasa Kawi serta Sansekerta, Darsana, Brahma Widya, Upanisad, Dharma Sastra dan Nitisastra.

Adapun jalur pendidikan nonformal Hindu tertuang dalam PP Nomor 55 Tahun 2007. Pasal 41 (1) bentuk pendidikannya pesantian atau sadharma (dharma tula, dharma sadhana, dharma wacana, dharma yatra, dharma gita, dan dharma santi). Pada Pasal 41 (3) pendidikan nonformal tersebut sebagai kegiatan pendidikan Hindu berbasis masyarakat, diselenggarakan oleh lembaga sosial dan tradisional keagamaan Hindu, dilaksanakan di tempat ibadah, balai adat, dan tempat lainnya yang memenuhi syarat. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 56 Tahun 2014 Pasal 21 (1) pasraman nonformal diselenggarakan dalam bentuk pesantian, sadharma, padepokan, aguron-guron (masa menuntut ilmu pengetahuan kerohanian dalam sistem kehidupan kerohanian Hindu/Catur Asrama), parampara, gurukula, dan bentuk lain sejenis. PMA Nomor 56 Tahun 2014 Pasal 27, Sadharma, padepokan, aguron-guron, parampara, gurukula, diselenggarakan dalam bentuk program di bawah bimbingan Acharya. Pasal 21 (2) pasraman nonformal diselenggarakan dalam bentuk pendidikan atau program, Pasal 21 (3) pasraman nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program dan memiliki Brahmachari sebanyak 15 orang atau lebih wajib didaftarkan di Kantor Kemenag Kab/Kota. Pasal 22 pesantian wajib memiliki acharya (istilah lainnya guru), brahmachari (istilah lainnya siswa), dan widya mandala (tempat pembelajaran). Pasal 23 (2) pesantian dapat memiliki tenaga pendidik lain yang diperlukan dengan kompetensi sesuai kebutuhan. Pasal 24 pesantian wajib menyelenggarakan wedawakya dan sadharma sesuai kekhasan. PMA Nomor 56 Tahun 2014 Pasal 26 (1) penilaian hasil belajar pada pesantian dilakukan oleh Acharya. Pasraman di Kudus berjalan dengan keterbatasan prasarana pendidikan.

c. Merayakan Hari Raya Agama Hindu

Perayaan hari besar dalam Hindu berdasarkan Kalender Saka, yakni Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Siwaratri, bila berdasarkan Kalender Bali dikenal Galungan, Kuningan, Saraswati, Banyupinaruh, dan Pagerwesi. Peringatan Hari Raya Keagamaan Hindu di Kudus karena belum memiliki pura maka Hari Nyepi dirayakan di Candi Prambanan, adapun perayaan Hari Galungan dan Kuningan bersama umat Hindu di pura yang berada di Kabupaten Pati (tetangga Kudus). Perayaan Hari Raya Cirawatri, ibadah dilaksanakan secara individu. Pada tahun 2018, pertama kali diadakan Dharma Shanti Nyepi secara terbuka, mengundang umat Hindu dari Kudus, Pati, dan Jepara juga umat lintas agama. Adapun peringatan Hari Raya Keagamaan Hindu di Kudus tidak dilaksanakan karena keterbatasannya yakni Siwa Ratri, Saraswati, Pagerwesi, Thaipusam, Tawur Kesanga, Nyepi, Ngembak Geni, Galungan, Kuningan, Deepavasi. Untuk hari Raya Nyepi, Galungan, Kuningan, dan Saraswati dirayakan intern umat Hindu.

d. Aktif dalam Keanggotaan FKUB dan Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan

Umat Hindu di Kudus berkiprah dalam Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kudus. Selain itu, aktif pula ormas Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan di antaranya berpartisipasi join membuat spanduk ucapan pada perayaan Hari Raya Agama Nasional yang dipublikasikan di tempat ibadah di Kudus. Kegiatan rutin lintas agama dan kepercayaan tersebut adalah menghadiri hari raya keagamaan dan tradisi/budaya warga Pantai Utara Jawa Tengah bagian timur seperti bertakziah bila ada kematian anggota, membezuk ke rumah sakit, dll. Hal ini merupakan modal dasar mewujudkan toleransi. Butki penguat serupa sebagaimana riset Sari, dkk bahwa terwujudnya toleransi muslim (sebagai umat mayoritas) dengan Hindu di Lingsar, Lombok, Nusa Tenggara Barat disebabkan interaksi dua umat tersebut terjalin baik selain adanya kawin campur (dua umat beragama) (Sari, dkk., 2019: 63).

Perilaku umat Hindu yang bijak pun dipraktekkan di Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung sebagaimana riset Pravitasari. Pravita menyimpulkan bahwa umat Hindu hidup di Desa Wajak Kidul diterima dengan baik oleh muslim (sebagai mayoritas) karena menjaga nilai yang diajarkan pedanda, hidup sederhana, menghargai alam, dan toleran (Pravitasari: 2017).

5. Pelayanan yang Wajib Dilakukan Pemerintah dan Pemda Kudus Melayani Hak Dasar Umat Hindu di Kudus

Kebutuhan dasar umat Hindu di Kudus yang segera terealisasi adalah memfasilitasi tempat ibadah (pura) dan pengangkatan guru agama Hindu di jenjang pendidikan formal.

a. Memfasilitasi Tempat Ibadah

Kebutuhan pokok umat beragama apa pun agamanya berupa tempat ibadah. Tempat ibadah memiliki multifungsi yakni media beribadah, sarana interaksi/komunikasi antar-umat, dan media bermusyawarah umat. Umat Hindu di Kudus hingga kini belum memiliki tempat ibadah formal permanen. Keinginan mendirikan pura harus merujuk Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Pasal 14 (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung. Selain itu, Pasal 13 (3) dan Pasal 14 (2) harus memenuhi persyaratan khusus (a) daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah, (b) dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, (c) rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan (d) rekomendasi tertulis Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kab/Kota. Pasal 15 rekomendasi FKUB tersebut merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis. Pasal 14 (3) persyaratan ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Pasal 16 (1) permohonan pendirian rumah ibadah tersebut diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada bupati/walikota untuk memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadah. Pasal 16 (2) bupati/walikota memberikan keputusan paling lama 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan.

Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sementara pada Pasal 18 (1) harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan (a) laik fungsi, (b) pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan memperoleh izin sementara, dan (c) persyaratan laik fungsi pada Pasal 18 (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung. Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada Pasal 18 (2) meliputi (a) izin tertulis pemilik bangunan, (b) rekomendasi tertulis lurah/kepala desa, (c) pelaporan tertulis kepada FKUB Kab/Kota, dan (d) pelaporan tertulis kepada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

Pasal 19 (1) surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah oleh bupati/walikota {Pasal 18 (1)} diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala Kementerian Agama Kab/Kota dan FKUB Kab/Kota. Pasal 19 (2) surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah berlaku paling lama dua tahun. Pasal 20 (1) penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara {Pasal 19 (1)} dapat dilimpahkan kepada camat. Pasal 21 (1) perselisihan akibat pendirian rumah ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Bila tidak tercapai mufakat, penyelesaian dilakukan oleh Bupati/Wali Kota dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kab/Kota. Pasal 21 (3) dalam hal perselisihan tidak dicapai kesepakatan, penyelesaian dilakukan melalui pengadilan setempat. Pasal 22 gubernur melaksanakan pembinaan terhadap

bupati/wali kota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan dalam Pasal 21.

Hal yang perlu dipahami, dalam Pasal 14 (3) persyaratan Pasal 13 ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi (dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa), pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Hal ini perlu kesamaan kesepahaman antara pengguna tempat ibadah, lingkungan di mana tempat ibadah akan didirikan, dan pengayoman pemerintah. Satu hal penting, keberterimaan warga setempat (60 orang) dapat merespon positif bila terjadi interaksi alamiah yang saling memahami. Faktanya, ada tempat ibadah didirikan, tanpa persoalan karena 60 pihak yang menyetujui memiliki karakter yang toleran terhadap pengguna tempat ibadah. Terciptanya toleransi ini karena kedua belah pihak (pengguna tempat ibadah dan lingkungan) memiliki kedekatan psikologis yang baik. Terciptanya karakter toleran warga lingkungan (60 orang) tidak menjamin tempat ibadah itu berdiri bila selain 60 orang tersebut yang selingkungan berkarakter intoleran dengan mengerahkan massa sehingga suasana tidak damai. Kondisi ini, lazimnya aparat hukum bertindak untuk mengantisipasi konflik dengan langkah tidak mengizinkan bangunan untuk tempat ibadah.

Fakta di Kudus, bangunan rumah digunakan untuk ibadah sejak tahun 1980-an hingga kini. Pada tahun 2016 tatkala direnovasi mengajukan IMB sebagai tempat ibadah (gereja). Lingkungan sekitar ada 60 orang (pemeluk agama lain) menyetujui. Tetapi, karena provokasi warga selingkungan selain 60 orang tersebut, maka hasil musyawarah dengan perangkat pemda memutuskan diterbitkan izin sebagai aula, bukan tempat ibadah. Hanya saja, hingga kini digunakan beribadah yang berjalan dengan baik di aula tersebut. Persyaratan yang diminta warga (selain 60 orang) tidak member tanda salib atau yang serupa pada aula dan lingkungan aula karena tanda tersebut bagi mereka (selain 60 orang) tidak enjoy bila di lingkungannya yang mayoritas muslim ada tanda salib.

b. Memfasilitasi Peningkatan Guru Agama Hindu Dijenjang Pendidikan Formal

Ada tiga hasil riset yang menandakan manfaat pendidikan keagamaan nonformal dalam meningkatkan kualitas keberagaman umat Hindu. Riset yang dilakukan Subagya menegaskan bahwa pendidikan agama Hindu telah diterima peserta didik dalam pembelajaran di sekolah formal, hanya saja lebih berorientasi ranah kognitif, sedangkan ranah psikomotor dan afektif sangat kurang. Dengan demikian, idealnya pasraman mengoptimalkan kedua ranah tersebut dengan perbaikan mutu guru, pengembangan bahan ajar, dan terciptanya suasana yang kondusif (Subagya, 2016). Riset Sutarya bahwa Pasraman Hindu di Bali mulai dirambah wisatawan mancanegara yang bertujuan untuk melakukan aktivitas spiritual di Bali, tetapi hal ini belum diantisipasi dengan perencanaan dan pengorganisasian yang baik oleh pengelola pariwisata. Dengan demikian, perlunya dibangun strategi pengembangan pasraman Hindu sebagai pariwisata spiritual yang dikaji dalam risetnya dengan merumuskan tahap pengembangan untuk mengantisipasi dampak negative pariwisata spiritual yakni komodifikasi budaya dan lingkungan. Prinsipnya, Pasraman Hindu tetap berada dalam fungsinya sebagai pusat penyebaran dharma (Sutarya, 2017). Dalam riset Saiful bahwa keberhasilan pasraman dalam meningkatkan kualitas kehidupan merupakan media mewujudkan generasi yang berkualitas, sebagaimana pembelajaran di Pasraman Sadutha Dharma di Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulung Bawang, Lampung, peserta didik memahami pengetahuan tentang Hindu, meningkatnya intensitas beribadah hasil dari belajar kehinduan (Saiful, 2019). Dengan demikian dapat ditandaskan bahwa peran pasraman sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas keberagaman umat Hindu. Satu hal yang harus dipahami, dengan tersedianya guru agama Hindu yang profesional maka tujuan pendidikan agama Hindu sebagai landasan pendidikan moral dan etika terwujud. Menurut Suradarma, landasan moral dan etik terwujud bila konsep dasar agama Hindu berupa

trikaya parisuda (tiga perbuatan yang disucikan) dan trihita karana (tiga hubungan harmonis untuk kebahagiaan) sebagai landasan filosofis terwujud (Suradarma, 2019).

Hanya saja, hingga kini, di Kudus belum ada guru agama Hindu untuk jalur pendidikan formal, adapun untuk jalur pendidikan nonformal difasilitasi oleh umat Hindu, meski bukan berstatus guru agama Hindu. Uniknya, yang berperan sebagai guru tersebut didominasi jenis kelamin perempuan karena kesungguhannya berbagi pengetahuan dengan sesama umat Hindu di Kudus. Padahal, penelitian Gayatri, perempuan Hindu di Yogyakarta kurang diberi peran sebagai pemimpin peribadatan (pandita atau pinandita) akibat pengaruh kebudayaan Jawa yang mengakar yakni perempuan untuk tidak mempersoalkannya. Hanya diperankan sebagai sarathi banten yakni pembuat sesaji (Gayatri, 2014). Dengan demikian, Kementerian Agama Kabupaten Kudus harus mengusulkan formasi guru agama Hindu dan Kementerian Agama pusat harus memenuhinya karena amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 12 (1) setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; Hal ini untuk memenuhi amanat Pasal 6 (1) setiap warga negara yang berusia 7 s.d 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. UU Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 2 (1) Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. (2) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pasal 6 (3) Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota. Hal ini yang harus ditaati penyelenggara pemerintahan yang menangani pendidikan agama yakni Kementerian Agama. Amanat UUD RI 1945 dalam Bab XIII Pasal 31 (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. UU Nomor 20 tahun 2003 Pasal 5 (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Memahami hak perlu memahami esensinya. Hak menurut Bertens berkaitan dengan posisi manusia terhadap negara dan dengan sesama, kapasitasnya manusia sebagai subyek hukum dan sebagai makhluk moral. Sedangkan hakikat hak adalah klaim yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan yang terpilah atas hak legal yakni hak berdasarkan atas hukum dan hak moral yakni hak didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Menurut Bertens esensi hak adalah tidak mengasingkan manusia dari kehidupan sosial, tetapi sebagai syarat membentuk kehidupan sosial. Adapun jenis hak terpilah atas (i) hak khusus yakni hak yang timbul karena fungsi khusus yang dimiliki satu orang terhadap orang lain, hanya dimiliki oleh satu atau beberapa orang saja, (ii) hak umum adalah hak yang timbul karena diri sebagai manusia, dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali, (iii) hak positif yaitu hak orang lain terhadap diri (kita), misalnya, orang menolong orang lain karena melihat tercebur sungai, (iv) hak negatif adalah hak individu untuk bebas melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu, seperti hidup, sehat, aman, berpendapat, berkumpul, (v) hak individu adalah hak yang dimiliki seseorang terhadap negara, negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak, misalnya: hak mengikuti hati nurani, hak beragama, hak berserikat, hak berpendapat, (vi) hak sosial, hak individu sebagai anggota masyarakat terhadap masyarakatnya, misalnya hak mendapatkan pekerjaan, hak atas pendidikan, hak pelayanan kesehatan, dan (vii) hak absolut, hak yang berlaku di mana-mana, tak terpengaruh keadaan (Bertens, 2005:184) .

UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 6 (1) setiap warga negara yang berusia 7 s.d 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 (2) Pemerintah dan Pemda menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Menurut Bertens kewajiban dikaitkan dengan tanggung jawab (2005:207). PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 2 (1) wajib belajar berfungsi mengupayakan

perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia, (2) wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. PP Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 1 (2) Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 (2) Pemerintah dan Pemda wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun dan Pasal 34 (2) Pemerintah dan Pemda menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Bila pemerintah dan Pemkab Kudus benar-benar memenuhi kewajibannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya umat Hindu di Kudus sebagaimana amanat UU, maka memfasilitasi penanaman nilai agama Hindu dengan pola pendidikan harus disediakan guru Hindu agar mewujudkan pembelajaran yang ideal, sebagaimana hasil riset berikut ini. Riset Wihantari, penanaman nilai kehinduan di Banjar Surabaya (organisasi sosial kemasyarakatan umat Hindu dalam batas wilayah tertentu yakni di Kota Surabaya) terlaksana dengan baik dengan terwujudnya kualitas SDM unggul karena pelaksanaan pendidikan agama anak dalam keluarga, di sekolah agama Hindu, dan di komunitas Hindu-Bali di Banjar Surabaya terfasilitasi (Wihantari, 2013: 252).

c. Menerbitkan Perda Kabupaten Kudus Tentang Pendidikan Keagamaan Nonformal

Dasar diberlakukannya otonomi daerah di bidang pendidikan, menurut Hasbullah (2007:2) karena sistem pendidikan nasional yang bersifat sentralistik kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Maksudnya, kurang bisa mengakomodasi keberagaman daerah, keberagaman lembaga pendidikan, dan keberagaman peserta didik. Bahkan, cenderung mematikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Selain itu adanya kelemahan konseptual berupa (i) kebijakan pendidikan nasional sangat sentralistik dan serba seragam, pada gilirannya mengabaikan keberagaman terhadap realitas kondisi, ekonomi, budaya masyarakat di berbagai daerah dan (ii) kebijakan pendidikan nasional lebih berorientasi pada pencapaian target tertentu seperti kurikulum, yang mengabaikan proses pembelajaran yang efektif. Dengan diberlakukannya otonomi daerah di bidang pendidikan, kewenangan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar berkreasi, inovasi, dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerah, sehingga peran pemerintah pusat berkurang dalam pengelolaan pendidikan yang berimplikasi bidang administrasi, kelembagaan, keuangan, perencanaan, dsb. Akan tetapi, pemerintah daerah diberi pekerjaan rumah yang harus baik, kinerja pendidikan di bidang mutu, efisiensi pengelolaan, pemerataan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas pendidikan (Hasbullah, 2007:2).

Merespon kewenangan Pemda dalam memfasilitasi pendidikan bagi warganya, Pemkab Kudus dan DPRD mengesahkan Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah tanggal 23 Desember 2013. Perda ini hanya memfasilitasi pendidikan keagamaan nonformal dalam Islam saja. Idealnya, perda juga meng-cover bagi umat agama lainnya (non-Islam). Bila hanya satu umat agama saja yang di-cover maka terjadi diskriminasi pelayanan/pengayoman. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) Pasal 1 (3) diskriminasi adalah setiap pembatasan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan status sosial. Padahal PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Pasal 9 (1) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Pasal 12 (1) Pemerintah dan/atau Pemda member bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan. (2) Pemerintah

melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2013 segera diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) agar dapat ‘bekerja’ dan Pemda Kudus menambah/membuat perda baru yang mengayomi pendidikan keagamaan nonformal selain Islam.

KESIMPULAN

Nama kota di Indonesia yang berbahasa Arab di antaranya adalah Kota Kudus. Kota ini memiliki keunikan dibanding kota lain karena terdapat Menara yang memiliki kemiripan bentuk bangunannya dengan pura. Peran Sunan Kudus di Kudus tidak hanya mendakwahkan Islam juga memberi tauladan toleransi dengan bukti mengajak warga muslim Kudus agar tidak menyembelih sapi sebagai wujud toleransi karena hewan yang dimulyakan umat Hindu. Warga Kudus yang muslim nahdliyin (warga ormas Nahdlatul Ulama) pun tidak menyembelih sapi hingga kini, meskipun mengonsumsi daging sapi dengan membeli di pasar tradisional atau mall. Fakta keunikan lainnya, terdapat peninggalan benda cagar budaya berupa lingga dan yoni (sebagai ciri komponen khas candi) di Langgar Bubrah (kategori benda cagar budaya) hingga kini, hanya saja Pemkab Kudus tidak memberi perhatian.

Imbas pesan toleran Sunan Kudus (pendakwah Islam di Kudus) umat Hindu di Kudus tidak diperlakukan diskriminatif oleh muslim Kudus. Akan tetapi, Pemerintah dan Pemkab Kudus yang belum berperan secara proporsional dalam melayani kebutuhan asasi umat Hindu di Kudus. Pertama, tidak memfasilitasi berdirinya pura dengan anggaran APBD Kudus dalam sebuah kawasan yang di dalamnya terdapat ragam tempat ibadah untuk destinasi wisata religi. Kedua, Kementerian Agama Kudus dan Kementerian Agama RI tidak member formasi pada tahap perekrutan aparatur sipil negara (ASN) guru agama Hindu untuk sekolah formal. Ketiga, Pemkab Kudus menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2013 yang hanya memfasilitasi pendidikan keagamaan nonformal (Islam) berupa madrasah diniyah takmiliyah. Bila hanya memfasilitasi satu umat beragama saja maka terjadi diskriminasi. Idealnya diterbitkan Perda bagi umat lain juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. (2005). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Gayatri, E. (2014). *Perempuan Hindu dalam Peribadatan (Studi Kasus di daerah Istimewa Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hasbullah. (2007). *Otonomi Pendidikan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Rajawali Pres: Jakarta.
- Pravitasari, S. N. (2017). *Studi tentang Komunitas Hindu di desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung*. Skripsi Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Rosyidi, M. (1983). *Filsafat Agama*. Bulan Bintang: Jakarta.
- Rahayu, N. K. I. (2020). *Makna Simbolik Umat Hindu dalam Persembahyangan Bulan Purnama di Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli*. Jurnal Bahasa dan Sastra, Universitas Tadulako, Vol. 5, No.1, 2020.
- Subagya, I N. (2007). *Keberadaan Pasraman sebagai Penguatan Budaya Lokal Kaitannya dengan PP Nomor 55 Tahun 2007*. Jurnal Penelitian Agama Vidya Samhita, Vol.2, No.2, 2016.
- Sutarya, I G. (2017). *Strategi Pengembangan Pasraman Hindu sebagai Pariwisata Spiritual*. Penelitian Fundamental IHDN Denpasar.
- Suradarma, I. B. (2019). *Pendidikan Agama Hindu sebagai Landasan Pendidikan Moral dan Etika*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional, Vol.3, No.1.

- Saiful, A. (2019). *Efektivitas Pasraman dalam Upaya Peningkatan Pemahaman Agama Hindu bagi Anak di Pasraman Sadutha Dharma di Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung*. Skripsi Fakultas Fisipol Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sari, W. P. (2019). *Kerukunan dalam Komunikasi antarkelompok Agama Islam dengan Hindu di Lombok*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Kominfo, Vol.23, No.1, Juni 2019.
- Wihantari, B. (2013) *Studi Etnografi Peanaman Nilai Agama Hindu pada Anak oleh Anggota Banjar Surabaya*. antrounairDotNet, Vol. 2, No.1, jan-Februari 2013.

Perundang-Undangan

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM).

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006

Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Madrasah Diniyah Takmiliah.